



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran Bukit Hibul Telp. (0532) 2071013 Fex. (0532) 2071012
NANGA BULIK 74611

Nanga Bulik, 06 Juni 2024

Nomor : 900 / ~~203~~ /BKD.E-2/VI/2024
Lampiran : 2
Perihal : **Tindak Lanjut Catatan
Pemeriksaan BPK atas Belanja
Pegawai**

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah di Lingkup
Pemerintah Kabupaten Lamandau
di –
TEMPAT

Menindaklanjuti catatan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Lamandau atas Belanja Pegawai serta memperhatikan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2024, dengan ini disampaikan beberapa hal untuk menjadi perhatian Kepala Perangkat Daerah yaitu:

1. Seluruh ASN (PNS dan P3K) yang menanggung keluarga atau bujang wajib membuat dan menyerahkan KP4 (Surat Keterangan Mendapatkan Pembayaran Tunjangan).
2. Bagi ASN yang menanggung suami/istri yang sama-sama sebagai ASN agar melampirkan rincian gaji dari masing-masing instansi.
3. Batas usia pemberian tunjangan anak adalah kurang dari 21 Tahun dengan ketentuan belum pernah menikah yang tercantum dalam KTP/KK dan belum bekerja dengan melampirkan Surat Pernyataan Tidak Mempunyai Penghasilan Sendiri.
4. Batas usia pemberian tunjangan anak dapat diperpanjang sampai dengan usia maksimal 25 tahun apabila anak tersebut masih sekolah/kuliah/kursus dengan melampirkan Surat Pernyataan dari Sekolah/Perguruan Tinggi/Kursus yang diperbaharui setiap tahun dan diserahkan kepada Kasubbag Umum Kepegawaian dan Pembuat Daftar Gaji dengan memperhatikan masa berlaku Surat Pernyataan tersebut.
5. Seluruh ASN harap memberitahukan kepada Kasubbag Umum Kepegawaian dan Pembuat Daftar Gaji apabila ada perubahan jumlah jiwa dengan melampirkan data dukung seperti akta kelahiran/kematian dan akta menikah/perceraian. Hal tersebut dimaksud agar tidak terjadi kekurangan ataupun kelebihan pembayaran tunjangan sehingga harus dilakukan pengembalian ke kas daerah.
6. Kasubbag Umum Kepegawaian melakukan update KP4 (Surat Keterangan Mendapatkan Pembayaran Tunjangan) secara berkala dan menyampaikan ke Pembuat Daftar Gaji agar dilakukan perubahan pada data gaji.
7. Bagi ASN yang tidak memperbaharui KP4 (Surat Keterangan Mendapatkan Pembayaran Tunjangan) setiap tanggal 10 Januari setiap tahunnya maka tunjangan keluarga pada gaji bulan berikutnya akan diberhentikan.

8. Dari catatan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terdapat kelebihan pembayaran tunjangan anak yang disebabkan tidak melakukan dan melaporkan update KP4 (Surat Keterangan Mendapatkan Pembayaran Tunjangan) secara berkala, bagi ASN yang tercantum dalam daftar tersebut (daftar terlampir) diminta melakukan penyetoran pengembalian kelebihan tunjangan anak melalui rekening Kas Daerah Kabupaten Lamandau dan menyerahkan bukti Surat Tanda Setoran (STS) ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Up. Bidang Perbendaharaan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan pelaksanaan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. *Sekretaris Daerah Kab. Lamandau*
2. *Inspektur Kab. Lamandau*